



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

PUTUSAN

NOMOR: 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, temuan dari:-----

Penemu 1

Nama : CANDRAWANSAH, S.I.Kom.
No. KTP : 1871011909820006
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Dipangga Satya, GG. Mandiri 14. Nomor 13, RT/ RW. 021/-, Kel. Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung
Tempat, Tanggal lahir : Pulau Pangung, 19 September 1982

Penemu 2

Nama : YUSNI ILHAM, S.Sos.I.
No. KTP : 1871086307830003
Alamat/Tempat Tinggal : Perum Cahaya Alam Permai I Blok A.6 Jl. Padat Karya LK.II, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
Tempat, Tanggal lahir : Palembang, 23 Juli 1983

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Provinsi.-----

- a. Nama Terlapor : Hi, Rifa'i, S.H.
- b. Alamat : Jl. P. Damar Gg Bayur No 38 Kel.
Perumnas Way Kandis, Kec
Tanjung Senang Kota Bandar
Lampung
- c. Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Provinsi
Lampung
- d. Nomor Tel/HP : -

Dengan temuan tertanggal 24 Oktober 2018 oleh
CANDRAWANSAH, S.I.Kom. dan YUSNI ILHAM, S.Sos.I.
selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung
dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan
Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor:
003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018.-----

Telah membaca Laporan Penemu; -----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa Temuan
Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil
sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Penemu-----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran:-----

- a) Pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018
sekitar Pukul 15.00 WIB Ketua Bawaslu Kota
Bandar Lampung dan Koordinator Divisi Hukum
Data dan Informasi Yusni Ilham, S.Sos.I
melakukan pengawasan langsung. Pada saat

melakukan pengawasan tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung atas nama Hi.Rifa'i, S.H yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dimana dugaan pelanggaran tersebut bersumber dari surat Direksi PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Nomor Surat: 189/PD.PTB/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Perihal Peringatan Ke-3 kepada Saudara Siti Muamanah di Pasar Perumnas Way Kandis (Bukti P-1). Diketahui bahwa di dalam surat tersebut Rifa'i, S.H selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung masih menjabat sebagai Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Pemerintahan Kota Bandar Lampung dengan Jabatan Staf Madya Tk.1/D/2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Hi.Rifa'i, S.H diduga melakukan Pelanggaran Pemilu;-----

- b) Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2018, Bawaslu Kota Bandar Lampung menerima dokumen pendaftaran Calon DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I Kota Bandar Lampung atas nama Hi. Rifa'i, S.H kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung (Bukti P-2 – P-14);-----
- c) Bahwa sebagaimana dugaan pelanggaran yang dijelaskan diatas pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, Bawaslu Kota Bandar Lampung meminta Keterangan kepada Saudara Siti Muawanah dan diperoleh keterangan bahwa benar dirinya mendapatkan surat peringatan ke-3 dari BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung dan dirinya meyakini bahwa Saudara Hi.Rifa'i, S.H. Sebagai Direktur Utama pada BUMD PD Pasar Tapis Berseri

Pemerintah Kota Bandar Lampung karena dalam surat peringatan ke-3 tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan tertanggal 16 Oktober 2018. (Bukti P-15);-----

- d) Bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Bawaslu Kota Bandar Lampung meminta Keterangan kepada pihak terkait Saudara Sidik Efendi, S.H.,M.H. selaku Sekretaris bidang Politik dan Hukum Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung dan diperoleh keterangan bahwa saudara Sidik Efendi, S.H, M.H., tidak mengetahui bahwa saudara Hi. Rifa'i, S.H., merupakan Direktur Utama PD. Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung melainkan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun saat berita ini beredar PKS melakukan konfirmasi kepada saudara Hi. Rifa'i, S.H., terkait hal tersebut dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa dirinya sudah mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung, pada tanggal 9 Juli 2018 yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung (Bukti P-16);-----
- e) Bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Bawaslu Kota Bandar Lampung meminta Keterangan kepada Saudara Hi. Rifa'i, S.H. dan diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan menyatakan dirinya telah Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 November 2015 dan terkait dengan Surat Peringatan ke-3 (Bukti P-1) yang bersangkutan mengakui bahwa tandatangan tersebut adalah benar merupakan tandatangan dirinya. Saudara Hi. Rifa'i, S.H menjelaskan bahwa dirinya telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota

Bandar Lampung tanggal 09 Juli 2018, dimana diketahui bahwa surat tersebut sudah diajukan kepada Walikota Bandar Lampung melalui Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung dan pada saat melakukan pendaftaran calon legislatif dirinya belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari Walikota Bandar Lampung. Saudara Hi. Rifa'i, S.H juga mengakui bahwa yang dirinya masih menerima gaji dari jabatannya sebagai Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung terakhir dibulan September 2018. (Bukti P-17);-----

- f) Berdasarkan hasil permintaan keterangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, Bawaslu Kota Bandar Lampung mendapatkan bukti tambahan berupa Fotocopy Surat Peringatan ke-3 Nomor 189/PD.PTB/X/2018 yang dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Saudara Delisma BR Naiban, Sudarsih, S.H, Suhaimi (Bukti P-17 – P-19), Fotocopy Surat Hak Sewa Tahunan atas nama Sudarsih, SH Nomor 112/S.T/PD.PTB/IV/2018 yang dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 3 April 2018 (Bukti P-20), Fotocopy Surat Hak Sewa Tahunan atas nama Siti Muawanah Nomor 109/S.T/PD.PTB/IV/2018 yang dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 3 April 2018 (Bukti P-21), Fotocopy Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI yang ditujukan untuk Pasar Perumnas Way Halim tertanggal 31 Oktober 2018 (Bukti P-22), Fotocopy Surat Edaran Nomor: 651/86/1.08/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kota Bandar

Lampung ditujukan kepada Pedagang Pasar Way Kandis, Pedagang Pasar Korpri, Pedagang Pasar tani Langkapura tertanggal 17 Januari 2018 (Bukti P-23), Fotocopy Surat Nomor: 090/UND/PD.PTB/III/2018 yang dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 12 Maret 2018 (Bukti P-24).-----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu:-

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, maka Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 (satu) Kota Bandar Lampung atas nama Hi Rifa'i, S.H yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diduga melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan sebagai berikut:-----

- a) Pasal 240 Ayat 1 Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi salah satu persyaratan persyaratan yaitu mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- b) Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa KPU sesuai tingkatan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR oleh KPU, DPRD

- Provinsi oleh KPU Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;-----
- c) Pasal 256 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan : (1) Daftar Calon Tetap Anggota DPR ditetapkan oleh KPU; (2) Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan (3) Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;-----
- d) Pasal 19 Ayat (1) Huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan penyusunan DCT berbasis DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon dengan memastikan calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;-----
- e) Pasal 7 Ayat (1) Huruf k angka (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara;-----

f) Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;-----

g) Tabel 1 Angka 1 Huruf g Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa syarat umum bagi Bakal Calon salah satunya bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan/atau Karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes atau Badan lain yang anggarannya

bersumber dari keuangan negara;-----

- h) Tabel 3 Angka 1 Huruf d Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa syarat bagi Bakal Calon yang harus mundur dari jabatan tertentu yaitu Aparatur Sipil Negara; dan-----
- i) Ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 748/PL.01.4-DS/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri pada Angka 1 bahwa Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali.-----

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti temuan terkait adanya Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Hi. Rifa'I, S.H., dari Partai Keadilan Sejahtera yang tidak memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-

2. Bukti-Bukti Penemu-----

1. *Fotocopy* Surat Peringatan ke-3 Nomor 189/PD.PTB/X/2018 yang dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Saudara Pedagang Siti Muamanah;-----
2. *Fotocopy* Surat Tanda Tamat Belajar atas nama RIFA'I yang dikeluarkan oleh SMAN 1 Tanjung Karang tertanggal 24 november 2018;-----
3. *Fotocopy* Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 587/SK/HK/07/2018/PN.Tjk atas nama Rifai dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A tertanggal 6 Juli 2018;----
4. *Fotocopy* Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum 2019 atas nama H. Rifai, S.H tertanggal 21 juni 2018;-----
5. *Fotocopy* Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor: 440/0097/VII.3/2018 atas nama Hi. Rifai S.H yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah tertanggal 7 Juni 2018;
6. *Fotocopy* Kartu Tanda penduduk atas nama Hi. Rifai, S.H;-----
7. *Fotocopy* Surat Keterangan Dokter Nomor: 812/2662/1.2/VI/2018 atas nama Hi. Rifai, SH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek tertanggal 9 Juni 2018;-----
8. *Fotocopy* Surat Laporan Hasil Tes MMPI-2 (Dewasa);
9. *Fotocopy* Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomort: 062/LAB/VI/2018 atas nama Hi. Rifai. SH yang dikeluarkan tertanggal 9 Juni 2018;-----
10. *Fotocopy* Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera atas nama Hi. Rifai, S.H;-----
11. *Surat Keterangan* Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih atas nama Hi. Rifai, SH yang

- dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang;
12. Form Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Hi. Rifai S.H;-----
 13. *Fotocopy* Ijazah atas nama Rifa'I yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tertanggal 30 September 1983;-----
 14. Berita Acara Klarifikasi atas nama Siti Muawanah tanggal 30 Oktober 2018;-----
 15. Berita Acara Klarifikasi atas nama Sidik Efendi, S.H, M.H tanggal 31 Oktober 2018;-----
 16. Berita Acara Klarifikasi atas nama Hi.Rifa'I, S.H, M.H tanggal 31 Oktober 2018;-----
 17. *Fotocopy* Surat Peringatan ke-3 Nomor 189/PD.PTB/X/2018 yang dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Saudara Pedagang Delisma BR Naiban;-----
 18. *Fotocopy* Surat Peringatan ke-3 Nomor 189/PD.PTB/X/2018 yang dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Saudara Pedagang Sudarsih, SH;-----
 19. *Fotocopy* Surat Peringatan ke-3 Nomor 189/PD.PTB/X/2018 yang dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Saudara Pedagang Suhaimi;
 20. *Fotocopy* Surat Hak Sewa Tahunan atas nama Sudarsih, SH Nomor 112/S.T/PD.PTB/IV/2018 yang dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 3 April 2018;-----
 21. *Fotocopy* Surat Hak Sewa Tahunan atas nama Siti Muawanah Nomor 109/S.T/PD.PTB/IV/2018 yang dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 3 April 2018;-----
 22. *Fotocopy* Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan

oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI yang ditujukan untuk Pasar Perumnas Way Kandis tertanggal 31 Oktober 2018;-----

23. *Fotocopy* Surat Edaran Nomor: 651/86/1.08/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kota Bandar Lampung ditujukan kepada Pedagang Pasar Way Kandis, Pedagang Pasar Korpri, Pedagang Pasar tani Langkapura tertanggal 17 Januari 2018;-----

24. *Fotocopy* Surat Nomor: 090/UND/PD.PTB/III/2018 yang dikeluarkan oleh PD. PASAR TAPIS BERSERI tertanggal 12 maret 2018;-----

25. *Fotocopy* Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor: 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Provinsi Lampung tertanggal 20 september 2018;-----

26. Lampiran Model DC DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar lampung;-----

27. *Screenshot Foto* Surat Kabar Harian “BE 1 Lampung” Selasa 30 oktober 2018 Halaman 3 berjudul “Sudah Masuk DCT tapi Ogah Mundur dari Status ASN”;---

28. *Screenshot Foto* Surat Kabar Harian “Radar Lampung” berjudul “Herman H.N Berhentikan Caleg PKS”.-----

3. Uraian Jawaban Terlapor-----

a. Saya H.Rifa’I, S.H. Caleg DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 4 Dapil Bandar Lampung Asal Partai Keadilan Sejahtera di duga masih menduduki posisi sebagai direktur BUMD PD. Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung hal ini didasarkan oleh adanya surat yang kami tandatangani tertanggal 16 Oktober 2018 terhadap Pedagang di PD. Pasar Tapis Berseri.-----
Analisis Hukum:-----

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 240 Ayat 1 poin k dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 7 Poin L mensyaratkan Setiap orang dengan status sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Kepala Desa, perangkat desa, ASN, Anggota TNI/POLRI, DIREKSI, KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS DAN ATAU KARYAWAN BUMN ATAU BUMD untuk dapat mengundurkan diri dibuktikan dengan Surat Pengunduran Diri;-----
2. Dalam hal ini saya Hi.Rifa'i S.H. Caleg DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 4 Dapil 1 Kota Bandar Lampung asal PKS sudah mengajukan Pengunduran diri sebagai direktur PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung tertanggal 9 Juli 2018 sehingga secara hukum aturan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah terpenuhi karena hanya mensyaratkan Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali bukan melampirkan SK Pemberhentian;-----
3. Dalam hal saya masih menandatangani surat kepada pedagang Pasar Perumnas Way Kandis tertanggal 16 Oktober 2018 dapat saya jelaskan bahwa hal tersebut masih dalam konteks tanggung jawab administrasi yang harus diselesaikan sampai dengan Surat Pemberhentian dari Walikota Bandar Lampung diterima, secara hukum administrasi seseorang yang mengundurkan diri masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya yang belum selesai atau sedang berproses sampai surat pemberhentiannya diterima;-----

4. Adapun Surat Pemberhentian oleh Walikota Bandar Lampung saya terima pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Bandar Lampung (Foto Copy sudah saya sampaikan pada sidang sebelumnya), yang pada intinya Memberhentikan dengan hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Tapis Berseri Kota Bandar Lampung a/n Hi. Rifa'i, S.H yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2018;-----

5. Adapun gaji yang saya terima setelah mengajukan pengunduran diri telah dikembalikan setelah surat Pemberhentian oleh Walikota Bandar Lampung saya terima.-----

b. Dari uraian yang saya sampaikan tersebut diatas maka dapat disimpulkan apa yang dituduhkan dan diberitakan adalah sebuah kesalah pahaman dalam proses antara Pengunduran Diri dengan Proses Pemberhentian oleh Pejabat Berwenang, dan apa yang saya lakukan masih dalam kaitannya dengan pelaksanaan tanggung jawab administrasi dalam konteks Hukum administrasi;-----

c. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan harapan apa yang kami sampaikan menjadi telaah dan pertimbangan secara menyeluruh terhadap hambatan yang terjadi pada saya dalam proses pemberhentian dari Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.-----

4. Bukti-Bukti Terlapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti- bukti yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada sidang hari Selasa, tanggal 13 November 2018. Adapun runcian bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. Surat Perihal Pengunduran dari Jabatan Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Bandar Lampung atas

nama Hi. Rifa'i, S.H. kepada Walikota Bandar Lampung, tertanggal 09 Juli 2018;-----

2. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 531/1.05/HK/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung atas nama Hi. Rifa'i, S.H.-----

5. Keterangan Lembaga Terkait-----

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung

Sehubungan telah dilaksanakannya Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi calon anggota DPRD Provinsi Lampung, dengan ini kami sampaikan kronologis Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Lampung sebagai berikut:-----

1. KPU Provinsi Lampung telah mengumumkan pengajuan daftar calon anggota DPRD Provinsi Lampung Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 1 s/d Juli 2018 di media massa, media online, laman website KPU Provinsi Lampung;-----
2. KPU Provinsi Lampung menerima dan membuka pendaftaran calon anggota DPRD Provinsi Lampung Pemilu tahun 2019 pada tanggal 04 s/d 17 Juli 2018 pada hari terakhir sampai dengan pukul 24.00 WIB di Ruang Aula Kantor KPU Provinsi Lampung;-----
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengajukan daftar calon anggota DPRD Provinsi Lampung pada hari senin, 16 Juli 2018 pukul 14. 24 WIB dengan Jumlah bakal calon 85 (delapan puluh lima) orang di seluruh dapil;-----
4. KPU Provinsi Lampung melaksanakan tahapan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRD Provinsi Lampung terhadap Berkas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait atas nama Hi. Rifa'i,S.H. bakal calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah

Pemilihan 1 (satu):-----

- a. Model BB.1 DPRD Provinsi (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019) berkas bakal calon atas nama Hi. Rifa'I S.H;-----
 - b. Model BB.2 DPRD Provinsi (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019) berkas bakal calon atas nama Hi.Rifa'I,S.H;-----
 - c. Sebagaimana berkas bakal calon atas nama Hi. Rifa'I,S.H huruf a dan huruf b tertulis pekerjaan sebagai pensiunan PNS;-----
 - d. Dalam berkas bakal calon tidak ada berkas pengunduran diri sebagai Direksi/komisaris Dewan pengawas/karyawan Badan Usaha Milik daerah. -----
5. KPU Provinsi Lampung menyusun dan menetapkan DCS Anggota DPRD Provinsi Lampung dengan keputusan KPU Nomor;-----
 6. Pada Tahapan Pengumuman DCS Anggota DPRD Provinsi Lampung dan Masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS Anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Hi. Rifa'I,S.H pada tanggal 12 s/d 21 Agustus 2018 tidak ada;-----
 7. KPU Provinsi Lampung menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 476/Hk.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 8. Sehubungan dengan adanya informasi masyarakat yang kami terima dan pemberitaan di media cetak harian radar Lampung hari Senin Tanggal 29 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa Sdr. Hi. Rifa'I, S.H. saat ini menjabat sebagai direksi pada perusahaan daerah Pasar

Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.-----

9. Bahwa terkait dengan hal tersebut KPU Provinsi Lampung mengirimkan surat kepada Walikota Bandar Lampung tanggal 30 Oktober 2018 dan sampai saat ini belum ada tanggapan dari Walikota Bandar Lampung;-----
10. Bahwa Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa bagi calon yang berstatus pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;-----
11. Bahwa Pasal 27 Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----
 - a) pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----

b) keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.-----

12. Bahwa Pasal 27 Ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilampirkan dengan:-----

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan;-----
- b. tanda terima pernyataan surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

13. Bahwa Pasal 27 Ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----

14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung tidak pernah menerima bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima pernyataan surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

15. Bahwa KPU Provinsi Lampung menyatakan tidak dibenarkan jika terlapor baru menyampaikan salinan **Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 531/I.05/HK/2018 tentang**

Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung tanggal 01 Oktober 2018 saat ini kepada KPU Provinsi Lampung, karena sesuai dengan Pasal 27 Ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----

16. Bahwa Bukti-Bukti yang dilampirkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung pada sidang pemeriksaan hari Rabu tanggal 14 November 2018 adalah sebagai berikut:-----

- a. *Fotocopy* Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2284/PL.01.4-SD/03/Prov/X/2018 Tanggal 30 Oktober 2018, perihal Permintaan Surat Keputusan an. Hi. Rifa'I, S.H. sebagai Direktur Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri;-----
- b. *Fotocopy* Kartu Identitas Pensiun atas nama RIFA'I, S.H. Tertanggal Pensiun 01 November 2015;-----
- c. *Fotocopy* Formulir BB.1 DPRD Provinsi atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- d. *Fotocopy* Formulir BB.2 DPRD Provinsi atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- e. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- f. *Fotocopy* Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 TANDJUNGKARANG atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;

- g. Fotocopy Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 812/2662/1.2/VI/2018 atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- h. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 062/LAB/VI/2018 atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- i. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor. 1871110106570002 atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- j. Fotocopy Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung tentang Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Nomor: 003/SKT/PPS-PWK/VII/2018 atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- k. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/DN-1672/VII/YANMIN.2.3/2018/DITINKELKAM atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- l. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A Perihal Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 587/SK/HK/07/2018/PN.Tjk atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- m. Fotocopy Ijazah Nomor 119/SH/83, dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tertanggal 30 September 1983 atas nama Rifa'I, S.H.;-----
- n. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: 440/0997/VII.3/2018 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----

2. Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Provinsi Lampung-----

1. Bahwa Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera tidak mengetahui bahwa terlapor merupakan Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung;-----
2. Bahwa pada saat Hi. Rifa'I, S.H., melakukan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung di DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung yang bersangkutan menulis pekerjaan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada form Model BB.1 dan Model BB.2;-----
3. Bahwa Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung baru mengetahui bahwa Hi. Rifa'I, S.H., Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera adalah Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung setelah ada berita dari media dan ada surat permintaan keterangan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung;-----
4. Bahwa Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Siddik Efendi, S.H, M.H., dan Sultan, S.H., melakukan klarifikasi terhadap Hi. Rifa'I, S.H., terkait jabatan dirinya sebagai Direktur Utama BUMD PD Pasar Pemerintah Kota Bandar Lampung dan diperoleh keterangan bahwa menurut yang bersangkutan dirinya sudah mengundurkan diri sebagai Direktur Utama BUMD PD Pasar Pemerintah Kota Bandar Lampung tertanggal 9 Juli 2018 dan menurut asumsi yang bersangkutan dirinya sudah mengundurkan diri jadi tidak perlu melampirkan surat pengunduran diri atau berkas apapun pada saat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung;-----

5. Bahwa Bukti-Bukti yang dilampirkan oleh Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung pada sidang pemeriksaan hari Rabu tanggal 14 November 2018 adalah sebagai berikut:-----

- a. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun atas nama RIFA'I, S.H. Tertanggal Pensiun 01 November 2015;-----
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Bandar Lampung atas nama Hi. Rifa'I, S.H. dengan NIK 1871110106570002; -----
- c. Fotocopy Formulir BB.1 DPRD Provinsi atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- d. Fotocopy Formulir BB.2 DPRD Provinsi atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- f. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 TANDJUNGKARANG atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;
- g. Fotocopy Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 812/2662/1.2/VI/2018 atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- h. Fotocopy Surat Keterangan Bebas Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 062/LAB/VI/2018 atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- i. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor. 1871110106570002 atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- j. Fotocopy Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung tentang Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Nomor: 003/SKT/PPS-PWK/VII/2018 atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----

- k. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/DN-1672/VII/YANMIN.2.3/2018/DITINKELKAM atas nama Hi. Rifa'I, S.H.; -----
- l. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A Perihal Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 587/SK/HK/07/2018/PN.Tjk atas nama Hi. Rifa'I, S.H.;-----
- m. Fotocopy Ijazah Nomor 119/SH/83, dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tertanggal 30 September 1983 atas nama Rifa'I, S.H.;-----
- n. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: 440/0997/VII.3/2018 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Hi. Rifa'I, S.H.-----

6. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

- a) Penemu dalam sidang pemeriksaan hari Rabu tanggal 14 November 2018 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----
- Bahwa terlapor mengakui masih menerima gaji sebagai Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung di bulan Agustus dan September 2018 secara tunai, namun gaji bulan September 2018 sudah dikembalikan kepada kas daerah pada hari Senin tanggal 12 November 2018, dan gaji bulan Agustus 2018 belum dikembalikan dikarenakan pada hari yang sama hanya membawa uang untuk gaji di bulan September 2018;-----
 - Bahwa terkait dengan surat pengunduran dirinya sebagai Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung, pada saat terlapor mencalonkan diri sebagai Calon

Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera tidak dilampirkan pada berkas pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung;-----

- Bahwa tidak dibenarkan jika terlapor baru menyampaikan salinan **Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 531/I.05/HK/2018 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung tanggal 1 Oktober 2018** saat ini kepada KPU Provinsi Lampung , karena sesuai dengan Pasal 27 Ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- b) Terlapor dalam sidang pemeriksaan hari Rabu tanggal 14 November 2018 tidak mengajukan kesimpulan.-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-Fakta yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----
 - Bahwa Benar terlapor atas nama Hi. Rifa'i, S.H. merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);-----
 - Bahwa Benar terlapor atas nama Hi. Rifa'i, S.H. pernah menjabat sebagai Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung;--
 - Bahwa terlapor menyatakan surat pengunduran diri sebagai Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung dibuat oleh yang

bersangkutan jauh hari sebelum pendaftaran Calon Anggota Legislatif di KPU Provinsi Lampung pada tanggal 09 Juli 2018, dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang sejak tanggal 01 Agustus 2018 namun baru ditandatangani pada tanggal 09 November 2018;-----

- Bahwa terlapor menyatakan surat pemberhentian dirinya sebagai Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung diambil sendiri olehnya di Kantor Walikota Bagian Perekonomian pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Pukul 09:44 WIB;-----
- Bahwa terlapor menyatakan menjabat sebagai Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak 03 Januari 2017;-----
- Bahwa terlapor menyatakan dirinya telah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tanggal 1 November 2015;-----
- Bahwa benar terlapor masih menandatangani surat peringatan ke-3 yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Oktober 2018 atas inisiatif sendiri sebagai bentuk tanggung jawab karena belum ada Surat Pemberhentian dirinya sebagai Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung dan karena belum ada pengganti dirinya, serta menurut terlapor hal itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;-----
- Bahwa terlapor mengakui masih menerima gaji sebagai Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung di bulan Agustus dan September 2018 secara tunai, namun gaji bulan September 2018 sudah dikembalikan kepada kas daerah pada hari Senin tanggal 12 November 2018, dan gaji bulan Agustus 2018 belum dikembalikan dikarenakan pada hari yang sama

hanya membawa uang untuk gaji di bulan September 2018;-----

- Bahwa terlapor menyatakan menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak yang bersangkutan didaftarkan menjadi Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 1 (satu) Bandar Lampung di Pemilihan Umum 2019;-----
- Bahwa terlapor mengakui terkait dengan surat pengunduran diri terlapor sebagai Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung, pada saat terlapor mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung tidak dilampirkan pada berkas pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung;-----
- Bahwa terlapor berpendapat pada saat terlapor mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Walikota Bandar Lampung, terlapor merasa tidak perlu lagi melampirkan bukti pengunduran diri tersebut sebagai salah satu syarat pencalonan DPRD Provinsi Lampung;-----
- Bahwa terlapor mengakui telah lalai karena tidak melampirkan surat pengunduran dirinya selaku Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai salah satu syarat pencalonan DPRD Provinsi Lampung;---
- Bahwa Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung telah mengajukan daftar calon Anggota DPRD Provinsi Lampung pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 pukul 14:24 WIB dengan jumlah bakal calon 85 (delapan puluh lima) orang di seluruh daerah pemilihan;-----

- Bahwa KPU Provinsi Lampung melakukan tahapan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRD Provinsi Lampung terhadap berkas Partai Keadilan Sejahtera atas nama Hi. Rifa'i, S.H., bakal calon anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I Kota Bandar Lampung berupa Model BB.1 DPRD Provinsi (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019) berkas bakal calon atas nama Hi. Rifa'i, S.H.; Model BB.2 DPRD Provinsi (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019) berkas bakal calon atas nama Hi. Rifa'i, S.H.;-----
- Bahwa terkait dengan Model BB.1 DPRD Provinsi (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019) berkas bakal calon atas nama Hi. Rifa'i, S.H., dan Model BB.2 DPRD Provinsi (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019) berkas bakal calon atas nama Hi. Rifa'i, S.H., yang bersangkutan menuliskan pekerjaan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----
- Bahwa pada tahapan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Lampung tanggal 12 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 tidak ada masukan serta tanggapan dari masyarakat terkait dengan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Hi. Rifa'i, S.H.;-----
- Bahwa KPU Provinsi Lampung mendapatkan informasi terkait dengan temuan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung yang diduga masih menjabat sebagai Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 dari Surat Kabar Harian Radar Lampung;-----

- Bahwa terkait dengan hal tersebut KPU Provinsi Lampung mengirimkan surat kepada Walikota Bandar Lampung tanggal 30 Oktober 2018 dan sampai saat ini belum ada tanggapan dari Walikota Bandar Lampung;-----
- Bahwa Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mengetahui bahwa terlapor merupakan Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa pada saat Hi. Rifa'i, S.H., melakukan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung di DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung yang bersangkutan menulis pekerjaan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada form Model BB.1 dan Model BB.2;-----
- Bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung baru mengetahui bahwa Hi. Rifa'i, S.H., Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera adalah Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung setelah ada berita dari media dan ada surat permintaan keterangan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Siddik Efendi, S.H, M.H., dan Sultan, S.H., melakukan klarifikasi terhadap Hi. Rifa'i, S.H., terkait jabatan dirinya sebagai Direktur Utama BUMD PD Pasar Pemerintah Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh Bakal Calon Legislatif terhadap syarat-syarat pencalonan;-----

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-

- Kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "*Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu*";-----
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Bawaslu Provinsi bertugas "*memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";---
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan: "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata acara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";-----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu disebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrative Pemilu*", Kemudian ayat (3) menyebutkan "*Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka*", dan ayat (4) menyebutkan "*Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi*", ayat (5) menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan*

diregistrasi", serta ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu berupa:-----

- 1. Perbaikan administrative terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
- 2. Teguran tertulis;-----*
- 3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----*
- 4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----*

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu*";-----
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:-----
- Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----
"Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu

TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM".-----

- Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----

"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran".-----

- Pasal 24 Ayat (3), menyebutkan:-----

"Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka".-----

- Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Register: 003/ADM/BWSL.08.00/PEMILU/XI/2018 merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

- Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Hi. Rifa'i, S.H., dari Partai Keadilan Sejahtera yang tidak memenuhi syarat pendaftaran calon DPRD Provinsi Lampung dengan tidak menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan

Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi paling lama 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;-----

- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Sebagaimana Pasal 240 Ayat (1) huruf k, dan Ayat (2) huruf h, menegaskan bahwa:-----

Pasal 240 Ayat (1) huruf k, menyatakan:-----

- *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/KOTA adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:--*

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.-----

Pasal 240 Ayat (2) huruf h, menyatakan:-----

- *Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:-----*

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris,

dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.-----

2. Sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 Ayat (1) huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menegaskan:-----

- Pasal 7 Ayat (1) huruf a, menyatakan:-----
Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pendaftaran calon dengan memastikan:-----

a. *Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administrasi bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon;*-----

- Pasal 19 Ayat (1) huruf j, menyatakan:-----
Pengawas Pemilu melakukan pengawasan penyusunan DCT berbasis DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon dengan memastikan:-----

j. *calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari badan Usaha Milik Negara atau Badan*

Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.-----

3. Sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7 dan Pasal 27 Ayat (4), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menegaskan:-----

- Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7, menyebutkan:-----

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----

k. mengundurkan diri sebagai:-----

- 7) *direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.-----*

- Pasal 27 Ayat (4), menyebutkan:-----

Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.-----

- Pasal 27 Ayat (6), menyebutkan:-----

Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-

a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----

b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.--

- Pasal 27 Ayat (7), menyebutkan:-----

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:-----

a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan-----

b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

- Pasal 27 Ayat (8), menyebutkan:-----

Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan

tidak memenuhi syarat.-----

4. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli 2018. Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 ini mengatur tentang antara lain petunjuk teknis tata cara pengajuan, verifikasi calon, keterwakilan perempuan, format formulir yang digunakan dalam proses pengajuan dan verifikasi calon.-----

5. Menimbang bahwa Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II pada huruf C tentang Syarat Calon dan dokumen pembuktiannya yang pada Tabel 3 telah ditentukan syarat bagi bakal calon yang harus mundur dari jabatan, dimana diuraikan sebagai berikut:-----

NO	PEKERJAAN	SYARAT	DOKUMEN
1.	a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota; b. Kepala Desa; c. Perangkat desa yang mencakup	Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali	a. Formulir Model BB.1 (menjadi salah satu pernyataan bakal calon); b. Surat pengajuan pengundura

	unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahannya d. Aparatur Sipil Negara; e. Anggota TNI; f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. direksi, komisaris, dewan pengawasa dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.	n diri dari jabatan tertentu; c. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengundura n diri; d. Surat keteranga bahwa pengajuan pengundura n diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
--	--	---

6. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada lampiran Bab IV tentang Penyusunan, Penetapan DCT, dan Pasca Penetapan DCT, pada huruf A angka 2 dijelaskan terkait dengan Ketentuan pada Masa Penyusunan dan Penetapan DCT, dijelaskan:-----

Sebelum 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel sebagai berikut:-----

NO	KONDISI	TINDAK LANJUT	KETENTUAN
1.	Bakal Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara, Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	1. Bakal calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat diganti.

	Penjabat Wali Kota, Pejabat atau Pegawai pada BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan Keputusan Pemberhentian dari jabatannya atau surat pernyataan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan keputusan pemberhentian belum diterima karena terkendala oleh pihak yang menerbitkan	
--	---	--

	keputusan		
--	-----------	--	--

7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana terlapor menjabat sebagai Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak 03 Januari 2017;-----
8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terlapor masih menandatangani surat peringatan ke-3 yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Oktober 2018 atas inisiatif sendiri sebagai bentuk tanggung jawab karena belum ada Surat Pemberhentian dirinya sebagai Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung dan karena belum ada pengganti dirinya, serta menurut terlapor hal itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;-----
9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terlapor mengakui terkait dengan surat pengunduran diri terlapor sebagai Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung, pada saat terlapor mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung tidak dilampirkan pada berkas pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung;-----
10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terlapor mengakui telah lalai karena tidak melampirkan surat pengunduran dirinya selaku Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai salah satu syarat pencalonan DPRD Provinsi Lampung;-----

11. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terlapor mengakui masih menerima gaji sebagai Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung di bulan Agustus dan September 2018 secara tunai, namun gaji bulan September 2018 sudah dikembalikan kepada kas daerah pada hari Senin tanggal 12 November 2018, dan gaji bulan Agustus 2018 belum dikembalikan dikarenakan pada hari yang sama hanya membawa uang untuk gaji di bulan September 2018;-----
12. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mengetahui bahwa terlapor merupakan Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung;-
13. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat Hi. Rifa'i, S.H., melakukan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung di DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung yang bersangkutan menulis pekerjaan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada form Model BB.1 dan Model BB.2;-----
14. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung baru mengetahui bahwa Hi. Rifa'i, S.H., Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera adalah Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung setelah ada berita dari media dan ada surat permintaan keterangan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung;-

15. Bahwa berdasarkan penilaian Majelis Pemeriksa berdasarkan Peraturan perundang-undangan, alat bukti yang didapat dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terlapor atas nama Hi. Rifa'I, S.H., selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung;-----

c) bahwa Bawaslu Provinsi Lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Terlapor atas nama Hi. Rifa'I, S.H., merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera;-----
2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan Hi. Rifa'I, S.H., selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);-----
3. Bahwa pelanggaran administratif pemilu berkaitan dengan adanya Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Hi. Rifa'I, S.H., dari Partai Keadilan Sejahtera yang tidak memenuhi syarat pendaftaran calon DPRD Provinsi Lampung dengan tidak menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Direktur Utama BUMD PD Pasar Tapis Berseri Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada KPU Provinsi paling lama 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;-----

4. Bahwa majelis berkesimpulan terlapor atas nama Hi. Rifa'I, S.H., selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan I (satu) Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung;-----
5. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini haruslah dinyatakan diterima;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;-----
2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Lampung oleh 1) **Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I, MH**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, 2) **Adek Asy,Ari, S.IP.** selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, 3) **Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.** selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung 4) **Muhammad Teguh, S.Pd.I.** selaku Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, 21 November 2018.-----

Ketua,

ttd

(Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H.)

Anggota

ttd

(Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.)

Anggota

ttd

(Adek Asy,Ari, S.IP.)

Anggota

ttd

(Muhammad Teguh, S.Pd.I.)

Salinan Putusan Pendahuluan ini telah sesuai
sebagaimana aslinya, Yang mengesahkan:

Sekteratis Pemeriksa,



THERESA AGUSTINA P.A S.P.Si., M.M.

NIP. 19820822 201001 2 007